BAB II
LANDASAN TEORI

A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam *(Rahn)*

1. Pengertian Gadai Syariah *(Rahn)*

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.[1]

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[2]

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.[3]

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.[4]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002), h.105.

[2] A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma`arif, Bandung: 1983), h. 50.

[3] Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997), h. 60.

[4] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), h. 20.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

Pimjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.[5]

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:[6]

a. Ulama Syafi'iyah
   Mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
b. Ulama Hanabilah
   Mengungkapkan *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
c. Ulama Malikiyah
   Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
d. Ahmad Azhar Basyir
   Mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya

---

[5] Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang *Rahn.*

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001), h. 41.

tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Mendefinisikan *Rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.[7]

[7] Adrian Sutedi, *Op Cit*, h. 22.

2. Landasan Hukum Gadai Syariah *(Rahn)*

Dasar hukum *Rahn* dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283 :

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ

أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ

رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*"[8]

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt :

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS.Al-Maidah : 2).[9]

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71

[9] Jejen Mustafah, *Indeks Al-Quran Praktis*, (Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010), h. 603.

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasullulah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata :

اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرىٔ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَي اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِ رْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya *:"Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya".* (*HR. Al-Bukhori dan Muslim*).[10]

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan baju besi beliau akan di ambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

[10] Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004) h. 660.

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara mengenai pimjam meminjam ini, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai namun dikuasai penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasullulah Saw dan beliau pun pernah melakukannya.

3. Rukun Gadai Syariah *(Rahn)*

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.[11] Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)
b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
d. *Al-marhun bih* (utang)
e. *Sighat, Ijab, dan Qabul.*[12]

[11] Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Ahklaq*, (Cet. 1 Pustaka setia, Bandung : 1999), h. 18.

[12] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta : 2003), h. 160.

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnnya berjalan di atas dua akad

transaksi yaitu :

1) Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pimjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan *(marhun)* miliknya dijual oleh *murtahin.*
2) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.[13]

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

a) Orangnya sudah dewasa
b) Berfikiran sehat
c) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai

d) Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.[14]

Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sah.

[13] Heri Sudarsono, *Ibid.*, h. 161.
[14] Heri Sudarsono, *Ibid.*, h. 162.

Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh *ar-rahin* tersebut. Dengan serah terima itu agunan akan berada dibawah kekuasaan *al-murtahin.* Jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasaan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke

tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain.[15]

Sedangkan Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu :

1) *Shigat* (*lafadz ijab* dan *qabul*)
2) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
3) Harta yang dijadikan *marhun* dan
4) Utang (*marhum bih*).[16]

Ulama Hanabilah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.[17]

[15] Heri Sudarsono, *Ibid.*, h. 163.
[16] Heri Sudarsono, *Ibid.*, h. 164.
[17] Heri Sudarsono, *Ibid.*, h. 165.

4. Syarat Gadai Syariah *(Rahn)*

a. *Syarat Rahin dan Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.[18]

b. *Syarat Sight (Lafadz)*

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang

akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu,

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 255.

pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.[19]

c. *Syarat Marhun Bih* (Utang)

1). Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*

2). *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu

3). *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu

4). Memungkinkan pemanfaatan

5). Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.[20]

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

1). *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*

2). *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)

3). *Marhun* itu jelas dan tertentu

4). *Marhun* itu milik sah *rahin*

5). *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain

6). *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam

Beberapa tempat

7). *Marhun* itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.[21]

[19] Nasrun Haroen, *Ibid*., h. 256.
[20] Nasrun Haroen, *Ibid*., h. 257.
[21] Nasrun Haroen, *Ibid*., h. 258.

5. Mekanisme Gadai Syariah *(Rahn)*

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasi gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang.

Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah (Al-Qur`an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama ), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba`*, *maisir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat Muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.[22]

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah,Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akandi

gadaikan.

[22] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 153.

b. Penaksiran Nilai Barang, Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan, seperti: emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini, biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran).

c. Penitipan Barang (*Ijarah*)

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh,maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti: barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll). [23]

[23] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 154.

yang dititipkan di Pegadaian syariah. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dalam waktu relatif lama atau karena penyimpanan dirumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperolehpenerimaan dari pemilik barang

berupa ongkos penitipan.

d. Gould Counter Gerai Emas

yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keunggulan. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang di jual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah keatas.

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya, *Gould counter* ini semacam toko gerai emas 24, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli ditoko perhiasan pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk mengubah *image* dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah keatas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.

Menurut Abdullah Saeed,[24] 2 produk yang berbasis *Profit loss Sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *Musyarakah* sulit untuk diterapkan, yang masih menduduki 0-30 % usaha bisnis pembiayaan.

[24] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 155.

Hal ini berdasarkan penelitian terhadap yang beroperasi di Timur Tengah, membuktikan bahwa LKS enggan menjalankan produk skim PLS itu, karena resiko yang mungkin diterimanya sangat tinggi, sehingga suatu resiko yang bersama dengan berjalannya waktu, telah memaksa LKS untuk merenovasi bentuk dan isi *mudharabah* dan *musyarakah* dengan *skim murabahah (qardhul hasan dan ijarah)*, yang bisnis ini nyaris tanpa resiko, suatu model jual beli yang pihak pembeli karena satu dan lain hal tidak dapat membeli langsung barang yang diperlukan dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk dapat membeli dan mendapatkannya, dalam proses ini, si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya, sehingga berbeda jauh dengan apa yang dapat

ditemukan dalam *fiqh* (refrensinya histris hukum islam).

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dengan prosedur pemberian pimjaman, pelunasan pimjaman antara lain adalah :

1. Syarat-syarat pemberian pimjaman

   Dalam memberikan pimjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang yang harus dipenuhi oleh peminjam, Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

   a) *Marhun* milik sendiri.

   b) Foto copi tanda pengenal.

   c) Marhun memenuhi syarat pengenal.[25]

[25] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 156.

   d) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.

   e) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).

   f) Menandatangani akad Rahn dan Ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).

2. Kategori dan jenis *Marhun* yang dapat diterima sebagai jaminan

   a) Barang-barang perhiasan emas atau berlian.

   b) Kendaraan bermotor, seperti mobil Sesuai dengan ketentuan belaku.

   c) Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.

3. Penggolongan Marhun

   Pembagian golongan marhun didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran :

   a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yunior.

   b) Golongan B dan C Oleh Penaksir Madya.

   c) Golongan D dan E oleh Penaksir Senior/Manajemen cabang.

4. Pemeliharaan Marhun

   Menurut Basyir, Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Ulama syafi`iyah dan hanabillah berpendapat bahwa

biaya pemeliharaan marhun menjadi tanggungan Rahin, dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari rahin dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat dalam kedudukanny keselamatan marhun menjadi tanggungan murtahin dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah.[26]

[26] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 157.

5. Resiko atas Kerusakan Marhun

Resiko atas hilang atau rusak marhun, Ulama Syafi`iyah dan hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya marhun tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama hanafiyah berpedapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga minimum, dihitung mulai mulai waktu diserahkannya marhun ke murtahin sapai hari rusak atau hilangnya.

6. Pemanfaatan Marhun

Pada dasarnya menurut Khalil Umam, marhun tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin. Hal ini di sebabkan status marhun tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanah bagi murtahin. Namun apabila mendapatkan izin dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu rahin dan murtahin, maka marhun itu boleh dimanfaatkan. Namun harus di usahakan dalam akad gadai itu tercantum ketentuan bahwa apabila rahin atau murtahin meminta izin memanfaatkan marhun maka hasilnya menjadi milik besama. Ketentuan itu untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.[27]

[27] Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 158.

6. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah *(Rahn)*

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitas guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan *kemaslahatan* kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.[7]

Mendasarkan *kemaslahatan* itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti *zakat, infaq,* dan *shadaqah (ZIS),*ataupun berupa pimjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pimjaman, minimal mengembalikan pokok pimjaman.[8]

Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga diriwayatkan dalam Hadits Rasulullah Saw. Dari Ummul Mu`minin Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah disana nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut.

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

7. Pemanfaatan Barang Gadai Syariah Menurut Hukum Islam *(Rahn)*

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih,rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.[9]

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi`i (1997), dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Syafi`iyyah, Malikiyyah, Hanabillah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh *syara`*, namun apabila pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari, baik *rahin* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.

---

[7]Adrian Sutedi, *Op cit*., h. 30.
[8]Adrian Sutedi, *Ibid*., h. 31.
[9]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 40.

Penjelasan pendapat 4 madzhab itu, tentang pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut[10] :

a.Pendapat Ulama Syafi`iyyah

Ulama Syafi`iyyah berpendapat bahwa *rahin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.

Alasan yang digunakan ulama as-Syafi`iyyah adalah sebagai berikut[11] :

1) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya *" Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Dia bersabda: `Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)".*
   (HR. Asy-Syafi`i dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).
   Hadits tersebut, menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat dari *marhun* selama pihak *rahin* menanggung segalanya.
2) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya *"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Yang artinya: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah".*
   Berdasarkan hadits di atas, bahwa pihak yang berhak menunggangi dan memerah susu adalah *rahin*.
3) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya *"Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Yang artinya `Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya".* (HR. Bukhari).
   Hadits di atas menjelaskan bahwa *murtahin* tidak boleh memerah susu tanpa seizin *rahin*.
   Berdasarkan hadits tersebut, maka ulama Syafi`iyyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murthain*.

b. Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan.[12] Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu :

1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.

---

[10]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 41.
[11]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 42.
[12]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 43.

3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama Malikiyyah sama dengan alasan ulama Syafi`iyyah, yaitu Hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh *syara`*. Selain itu, apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

c. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.[13]

Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabillah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat tunggangi dan diperah, dan ada kalanya buka hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.[14]

Dalam Kondisi sekarang, akan lebih tepat apabila *marhun* berupa hewan itu di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan digunakan kendaraan itu untuk hal yang `menghasilkan`, dengan syarat dan tidak merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan *illat*-nya adalah `hasilnya`, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.[15]

Selanjutnya syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

1) Ada izin dari penggadai *rahin*

2)Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian [16]:

a) Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*,

b) Apabila *marhun* berupa hewan, rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut :

1) Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat ditunggangi dan diperah ialah Hadits Nabi Saw. Yang artinya *"Dari abu Hurairah r.a berkata, bersabda Rasulullah Saw : barang gadai (marhun` dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susunya*

[13]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 44.
[14]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 45.
[15]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 46.
[16]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 47.

diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya)". (HR. Bukhari).

Hadits lain yang dijadikan alasan *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* adalah Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Hammad *"Dari Hammad bin salamah ia berkata, Bersabda Nabi Saw : Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makannya, apabila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya, maka termasuk riba"*.

Hadits tersebut membolehkan *murtahin* untuk memafaatkan *murtahin* atas seizin dari pihak *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhun tersebut.

2) Tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat marhun selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadits yang artinya *"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Ia bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyannya dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala nya"*. (HR. Bukhari).

   Dari hadits lain yang artinya *"Dari Ibnu Umar ia berkata, Bersabda Rasulullah Saw : Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya"*.

   (HR. Bukhari).

   Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat *marhun* oleh *murtahin* dalam hadits tersebut, adalah sama dengan alasan yang dikemukan imam as-Syafi`i, Imam Maliki, dan Ulama lainnya.

d. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin.*[17]

Adapun alasan ulama Hanafiyyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah sebagai berikut :

1) Hadits Rasulullah Saw : *"Dari Abu shalih dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib untuk menafkahi"* (HR. Bukhari).

   Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada dikekuasaan *murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

2) Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya *marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhun* dikuasai *murtahin*. dalam hal ini ulama Hanafiyyah berpendapat, yaitu `Apabila *marhun* dikuasai *rahin*, berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat rahin harus datang kepada

[17]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 48.

murtahin untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan *madharat* bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak *rahin*.[18]

Berdasarkan pemaparan pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat *marhun* termasuk alasannya, maka menurut Rahmad Syafi`i (1997), pendapat-pendapat tersebut diatas dapat dianalisis sebagai berikut [19]:

a) Analisis terhadap pendapat Ulama as-Syafi`iyyah dan Malikiyyah

Kedua ulama tersebut sependapat bahwa pengambilan manfaat *marhun* adalah *rahin* dan *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat *marhun*, kecuali atas izin dari *rahin*. Mereka beralasan dari hadits Abu Hurairah. Hadits tersebut menegaskan bahwa *rahin*tetap tidak dapat tertutup dari manfaat *marhun*, kerugian dan keuntungannya adalah dipihak *rahin* itu sendiri. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh halim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban pada kitab *Shahih*nya, Abu Dawud dan al-Bassar telah menganggapnya pula sebagai hadits yang shahih. Karena hadits itu *shahih*, Maka sah dijadikan dalil. Hadits tersebut diperkuat lagi dengan hadits riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa `hewan seseorang tidak dapat diperah tanpa seizin pemiliknya`. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan shahih derajatnya.

Berdasarkan hadits tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat *marhun* hanya merupakan kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Karenanya, *rahin* pemilik yang sah, maka *rahin* juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, kecuali dengan seizin *rahin*[20].

b) Analisis terhadap Pendapat Ulama Hanabilah

Imam Ahmad berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari marhun kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya (Rahmad Syafi`i dalam Chuzaiman dan Hafiz).[21]

Pendapat Imam Ahmad tersebut, didasarkan pada hadits yang maksudnya *"punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan susunya diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkah"*.

Hadits ini *shahih*, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *shahih*nya. Oleh sebab itu, hadist ini kuat dan dapat dijadikan *hujjah* (alasan). Hadits itu menunjukkan, *murtahin* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa izin dari rahin. Namun hadits ini secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah saja. Karena, Imam Ahmad hanya membolehkan mengambil manfaat *marhun* pada hewan yang dapat di tunggangi dan diperah susunya saja. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap *rahin*.

---

[18]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 49.
[19]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 50.
[20]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 51.
[21]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 52.

c) Analisis terhadap pendapat Ulama Hanafiyyah

Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat *marhun* adalah hak *murtahin* pendapat ini didasarkan hadits Abu Hurairah yang mengatakan *marhun* dapat ditunggangi dan diperah susunya. Hadits tersebut diriwayatkan Daruquthny dan Hakim, serta menganggapnya *shahih*.[22]

Dalam menafsirkan hadits tersebut Imam Bukhari memahami bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah *murtahin*. Hal ini ditunjang oleh alasan yang kedua (dengan akal), yaitu karena *marhun* berada dalam kekuasaan *murtahin*. karenanya, *murtahin* pula yang berhak mengambil manfaatnya.[23]

Selanjutnya Rahmad Syafi`i mengatakan bahwa hadits tersebut hanya dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan bagi yang lainnya tidak dapat di-*qiyas*-kan. Demikian juga dengan alasan kedua (dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yaitu bahwa marhun itu sebagai kepercayaan bukan pemilikan, maka apabila membolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tersebut kepada *murtahin* berarti membolehkan mengambil manfaat *marhun* kepada yang bukan pemiliknya. Sedangkan yang demikian itu, dilarang oleh *syara*`. Imam Abu Hanifah juga tidak menyebutkan tentang hadits yang dijadikan alasan Jumhur Ulama yang mengatakan segala resiko keuntungsn dari *marhun* adalah *rahin*. Mungkin hadits yang dimaksud tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah atau mungkin juga yang menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan tanah ataupun kebun, baik dalam Al-Qur`an maupun al-Hadits, dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang. Sedangkan gadai-menggadai tanah itu tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan dan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah dan kebun termasuk kepada benda yang tidak bergerak.[24]

Jadi gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat atas *marhun* berada pada pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* kecuali apabila diizinkan pihak *rahin*. [25]

8. Ketentuan dalam IslamGadai Syariah (*Rahn*)

a. Kedudukan Barang gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya,

[22]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 53.
[23]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 54.
[24]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 55.
[25]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 56.

sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.[26]

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari`ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut [27]:

1) Benda bernilai menurut *syara`*
2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi`iyyah bahwa barang yang digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih*(unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu :

a) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
b) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
c) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pimjaman.

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi`iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.[28]

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukan menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun*sesuaidengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.[29]

d. Pemanfaatan Barang Gadai

---

[26]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 59.
[27]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 60.
[28]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 61.
[29]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 62.

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggagai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.[30]

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi`iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mahzab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.[31]

f. Penaksiran Barang Gadai

penyaluran uang pimjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari`at Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari`ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain hanya dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pimjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.[32]

Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1) Barang Bergerak
   a) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
   b) *Murtahin/*petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksir ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
   c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* /barang jaminan.
   d) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

[30]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 63.
[31]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 64.
[32]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 65.

2) Barang Tak Bergerak

a) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.

b) *Murtahin/*petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.

c) *Marhun*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun* (barang jaminan).

d) *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaiannya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.[33]

h. Waktu dan Sahnya Serah Terima Gadai

Sebagaimana dapat dipahami dari surat Al_Baqarah ayat 283 bahwa gadai adalah salah satu dari konsep *muamalah*, dimana sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan amanah yang sangat ditonjolkan. Maka waktu dalam pelaksanaan akad gadai ini ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang-piutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, ketika ia berutang setakar gandum dari seorang Yahudi.

Dari Abu Rafi` radhiyallahu `anhu, ia mengisahkan, *"Pada suatu hari ada tamu yang datang kerumah Rasulullah Saw, lalu beliau mengutusku untuk mencari makanan sebagai hidangan, lalu aku pun mendatangi seorang Yahudi, dan aku berkata kepadanya, `Nabi Muhammad berkata kepadamu bahwa sesungguhnya ada tamu yang datang kepada kami, sedangkan beliau tidak memiliki apa pun untuk dihidangkan untuk mereka. Oleh karenanya, jual atau berilah utang (berupa gandum) kepadaku, dengan tempo (pembayaran hingga) bulan Rajab`. Maka orang Yahudi tersebut berkata, `Tidak, sungguh demi Allah, aku tidak akan mengutangnya dan tidak akan menjual kepadanya, melainkan dengan gadaian. `Maka, aku pun kembali menemui Rasulullah, lalu aku kabarkan kepada beliau, lalu beliau pun bersabda, Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang Terpercaya di langit (dipercaya oleh Allah) dan terpercaya dibumi. Andai kata ia mengutangiku atau menjual kepadaku, pasti aku akan menunaikannya (melunasinya).*" (HR. Abdur Razzaq, dengan Samad yang mursal/terputus).

Pada kisah ini, proses pegadaian terjadi bersamaan dengan berlangsungnya akad jual-beli atau utang-piutang. Akan tetapi, bila ada orang yang sebelum berjual-beli atau berutang telah memberikan jaminan barang gadaian terlebih dahulu, maka menurut pendapat yang lebih kuat, hal tersebut juga diperbolehkan. Yang demikian itu dikarenakan beberapa

[33]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 66.

alasan berikut: Hukum asal setiap transaksi adalah halal, selama tidak ada dalil nyata dan shahih (benar) yang melarang transaksi tersebut. Selama kedua belah pihak yang menjalankan akad rela dan telah menyepakati hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

9. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.[34]Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak Pemegang Gadai

a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin*pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhunbih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

c) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

2) Kewajiban Pemegang Gadai

a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalainnya

b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

1) Hak Pemberi Gadai

a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*

c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun*setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telahjelas menyalahgunakan *marhun*.[35]

2) Kewajiban Pemberi Gadai

a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimannya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah

[34]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 67.
[35]Adrian Sutedi, *Ibid*.,h. 68.

ditentukan,termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin.*

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.[36]

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim,* Penerjemah, Kathur Suhardi, Darul Fallah : Jakarta, 2004.

Basyir, A. Abbas, *Hukum Gadai Syariah,*Penerbit Alfabet, Bandung, 2012.

Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Darus, Badrulzaman, *Gadai dan Fiduasia,* Alumni : Bandung, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.

Jejen, Musfah, *Indeks Al-Quran Praktis*, Penerbit Hikmah : Jakarta, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*Edisi II, Balai Pustaka, 1991.

Kartini, Kartono, *Pengantar Metodelogi Research Sosial*, Mandar Maju : Bandung, 2005.

Lexy J Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya : Bandung, 2001.

Lubis,Chairuman Pasaribu Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,*SinarGrafika : Bandung.

Mustafah, Jejen, *Indeks Al-Quran Praktis,* Penerbit Hikmah : Jakarta, 2010.

Mudrajad, Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimanameneliti & menulis tesis?,* Jakarta: Erlangga, 2003.

Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Prospektus,*Perum Pegadaian*,Jakarta, 16 Juni ,1993.

[36]Adrian Sutedi, *Ibid.*,h. 69.

Siamat,Dahlan,*Manajemen Lembaga Keuangan*,, Jakarta,FE, UI, 2002.

Siregar, Bismar, *Tentang Pengertian Hipotek dan Ketentuannya*, Penerbit Sinar Grafika, 2001.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso,*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2006, Yogyakarta: Salemba Empat.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*,Penerbit Alfabet Bandung, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Devisi Buku Perguruan tinggi PT Raja w Grafindo Persada : Jakarta.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Bina Aksara, 1991.

Susilo. Y. Sri, Sigit Triandanu, dan A. Totok Budi Santoso, *Hukum Gadai Syariah*,Penerbit Alfabet Bandung, 2012.

Soedarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, 2004.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Sinar Raja 2 Grafika.

T.M, Hasby Assidiqy, *Falsafah Hukum Islam*,Jakarta : Bulan Bintang, 2002.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Sawah” (*On-Line*) tersedia di :http://kbbi.web.id/sawah, (1 Maret 2016).